

# MAKALAH



## Hate Speech: Ancaman terhadap Kebhinnekaan dan Demokrasi

Oleh:  
*Mohammad Iqbal Ahnaf*  
*Program Studi Agama dan Lintas Budaya,*  
*Universitas Gadjah Mada*  
*iqbal.ahnaf@ugm.ac.id*



HATE  
SPEECH  
is NOT  
FREE  
SPEECH

# **Hate Speech: Ancaman terhadap Kebhinnekaan dan Demokrasi**

Mohammad Iqbal Ahnaf

Program Studi Agama dan Lintas Budaya,  
Universitas Gadjah Mada

[iqbal.ahnaf@ugm.ac.id](mailto:iqbal.ahnaf@ugm.ac.id)

# Apa Itu Hate Speech?

- Robert Post: “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*’ (Oxford English Dictionary).
- Karakteristik hate speech:
  - mengekspresikan perasaan kebencian atau intoleransi yang bersifat ekstrem
  - ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual.
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD):

*...punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts against any race or group of persons of another colour of ethnic origin...*

# Pidana *Hate Speech* di Negara Barat

- **Denmark:** mengemukakan dan menyebarkan kebencian rasial.“ Contoh: Pada tahun 2011, sejumlah politisi ditangkap dan diadili karena pernyataan anti-Islam.
- **Perancis:** hasutan (*incitement*) untuk melakukan diskriminasi, kebencian dan kekerasan berdasarkan agama, ras, kebangsaan. Contoh: Tahun 2002, seorang penulis buku dituntut ke pengadilan karena menyatakan Islam “bodoh” dan “berbahaya”
- **Belanda:** pernyataan publik, baik lisan atau tulisan, yang bertujuan untuk menghasut (*incitement*) kebencian berdasarkan ras, agama, orientasi seksual, dan keyakinan personal. Contoh: Politisi geert Wilder dituntut karena film “Fitna” yang dianggap provokatif.
- **Inggris:** kata-kata, perilaku dan gambar yang mengancam, merendahkan (*abusive*), menghina yang (a) bertujuan untuk menciptakan kebencian rasial dan (b) sangat mungkin menimbulkan terjadinya kekerasan. Contoh: Seorang kartunist dihukum karena menggambarkan Islam dan Kristen sebagai Setan.
- **Di Amerika,** yang bisa dipidana bukanlah *speech*, tetapi kekerasan rasial (*hate crime*); dalam beberapa kasus pidana juga diterapkan dalam tulisan/ceramah yang dinilai sangat berpotensi mengarah pada terjadinya hate crime. Perlu tidaknya melarang poster-poster KKK yang provokatif menjadi perdebatan yang lama di Amerika.

# Regulasi Hate Speech di Indonesia

## KUHP Pasal 156

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan **permusuhan, kebencian** atau **penghinaan...** karena ras, negeri asal, agama...”.

## KUHP Pasal 156a

“Dipidana dengan pidana penjara... mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat **permusuhan, penyalahgunaan** atau **penodaan** terhadap suatu agama... yang dianut di Indonesia...”

## Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan **rasa kebencian atau permusuhan** individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

## UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas

Ormas dilarang:

- a. melakukan **tindakan permusuhan** terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan **penyalahgunaan, penistaan,** atau **penodaan** terhadap agama yang dianut di Indonesia;

# Bahaya Hate Speech

- Bahaya nyata: Berkorelasi dengan kekerasan.
- Bahaya laten:
  - Menciptakan/memperdalam polarisasi komunal berdasarkan sentimen SARA. Demokrasi pada umumnya gagal di negara-negara yang mengalami polarisasi komunal yang mendalam.
  - Terciptakan ruang dan basis legitimasi mobilisasi dan rekrutmen gerakan radikal/teroris.
  - *Hate speech* mengancam *free speech*; menciptakan situasi intimidatif yang membuat sebagian masyarakat tidak bebas berekspresi.

# Apa Harus Dilakukan?

**BIARAKAN**

atau

**TINDAK**

# Resiko Pelarangan Hate Speech

- Potensi salah sasaran besar
- Ancam kebebasan berekspresi; rawan dimanipulasi dan menjadi alat represi
- Pelarangan yang salah sasaran atau tidak dilakukan dengan proses yang tepat menciptakan simpati kepada pelaku; menciptakan persepsi pelaku sebagai korban, memahlawankan pelaku,
- Pelarangan yang menimbulkan kesan represi bisa memicu perlawanan dan radikalisasi



# Menarik Batas, Menetapkan Bentuk Respon

## Bukan Hate Speech

- Diskusi, dialog, perbedaan pemikiran (**Level 1**)
- Kritik keras, kecaman terhadap keyakinan lain (**Level 2**)

## Hate Speech

- *Dehumanisasi, demonisasi* dan justifikasi kekerasan berdasarkan atas dasar agama, etnis; glorifikasi terorisme (**Level 3**)
- Provokasi/hasutan eksplisit untuk melakukan kekerasan (**Level 4**).

Sumber: Woodward 2012.

# Hate Speech Level 4



# INDONESIA TANPA SYI'AH

**Hadirilah ... Tabligh Akbar... !!!**

*Kajian :*

**"Membongkar Rencana Besar  
Syi'ah di Indonesia  
dan cara mengantisipasinya"**

*bersama :*

**Ust. Muhajirin Lc.**

(Telah Fokus Meneliti Syi'ah  
dari Tahun 2007)



**Tolak Syi'ah !..** 

**MASJID AL AMIN**

Komplek Perumahan DPR RI  
Kalibata - Jaksel

**Pk. 09.00 - 12.00**

Untuk : **UMUM**  
**Gratis...**  
**Buku & CD**

**19** **Ahad**  
**April**  
**2015**

Konfirmasi Kehadiran : 0852 1924 8324



FORUM  
SILATURAHMI  
MAHASISWA-MAHASISWI  
ISLAM ACEH

# Pilihan-Pilihan Penanganan


## Speech Level 3

- Menciptakan tekanan sosial terhadap praktek ujaran kebencian;
  - Monitoring, reporting berkala oleh civil society; contoh Eropa ada *No Hate Speech Movement* (<http://www.nohatespeechmovement.org/>)
  - *Informal restriction*, pembatasan internal lembaga (seperti universitas, sekolah, youtube, twitter, facebook, dll.)

## Speech Level 4

- *Formal restriction*: penegakan hukum; blokir.

TAPI PERLU DIINGAT, PENEGAKAN HUKUM BUKAN SELALU PILIHAN TEPAT DALAM ISU KEAGAMAAN; DALAM KASUS-KASUS TERTENTU PERLU MENGUTAMAKAN UPAYA MEDIASI/PERSUASI



**"Dalam undang-undang sudah jelas, bahwa masyarakat bebas untuk memeluk dan percaya terhadap keyakinannya. Juga saling memberi toleransi. Jika ada yang tidak setuju dan merasa ada sesuatu yang tidak sesuai, biar kita yang bertindak, masyarakat jangan bertindak sendiri, karena ada kami yang seharusnya bertindak,"**

(Kombes Hudit Wahyudi, Pelaksana Tugas Harian Polresta Yogyakarta, saat mengamankan acara perayaan Paskah di Yogyakarta yang diancam dibubarkan oleh kelompok penentang. (16/4/2015).